



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA
JALAN JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 1 B MEDAN 20143
TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020
WEBSITE : sumut.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumut@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA
NOMOR : 14 /SK/PW.430/H. 12.1/01/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA
TAHUN 2025

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumut;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan pengawasan di BPSIP Sumut terutama terhadap penyelenggara Negara dan PNS makan perlu dilakukan pengendalian agar bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, untuk meningkatkan pengawasan di BPSIP Sumut, perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumut Sub Unit tentang Pengendalian Gratifikasi
 - d. Bahwa mereka namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang dan cukup memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai pelaksana Sub Unit Pengendalian Gratifikasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembar Negara th 1999 No. 75 Tambahan Negara Nomor 3861);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 No.140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indosesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pnegendalian Pemerintah
 7. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

8. Peraturan Menteri PAN No. PER/09/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern
9. Pemerintah tahun 2006 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT. 140.10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
10. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 97/Permentan/OT. 140/7/2014, tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian
12. Perubahan Keputusan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara Nomor 26/SK/PW.430/H.12.1/01/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Sub Unit Pengendalian Gratifikasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara Tahun 2025.

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pelaksana Sub Unit Pengendalian Gratifikasi pada Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumut yang selanjutnya disebut Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Sub Unit Pengendalian Gratifikasi Sektor Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumut, sebagai berikut :

Ketua : Kepala Balai
 Sekretaris : Kasubag Tata Usaha
 Anggota : Ketua Tim Kerja Diseminasi
 : Deliana Putri Agriawati, S.TP, M.Si
 : Lely Zulhaidah, S.P, M.Si
 : Sri Endah Nurzannah, S.P, M.Si

KETIGA : Nama-nama sebagaimana tercantum pada dictum mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Sub Unit Kerja UPT
2. Melakukan koordinasi dengan Sub-UPG Eselon I dan / UPG Kementerian dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Sub Unit Kerja UPT
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi
6. Menetapkan tindak lanjut atau subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Sub UPG Eselon I setiap kali pelaporan penerimaan gratifikasi
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian lingkup Sub Unit Kerja UPT

9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub-UPG Eselon I tentang perkembangan/rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteroran gratifikasi lingkup Sub Unit Kerja UPT
10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



: Medan
: 06 Januari 2025

Tembusan :

1. Sekretaris Jendral Kementrian Pertanian, di Jakarta
2. Inspektur Jendral Kementrian Pertanian, di Jakarta
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP), di Bogor
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip